
**Kewajiban Zakat Atas Investasi Emas Digital:
Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Atas Pmk No. 69/PMK.03/2022**

¹*Zukhrufal Adni Risnandar, 2Ginan Wibawa

Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata Al-Jawami Bandung, Jawa Barat, Indonesia
adni.risnandar@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan terhadap pola investasi masyarakat. Salah satu instrumen yang berkembang pesat adalah investasi emas digital. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait kewajiban zakat atas aset emas digital dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban zakat atas investasi emas digital berdasarkan konsep mal zakawi dalam fiqh zakat dan menilai relevansinya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.03/2022 tentang Pajak atas Aset Keuangan Berbasis Teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-regulatif dengan analisis deskriptif dan komparatif terhadap peraturan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh zakat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital secara substansi memenuhi unsur mal zakawi karena memiliki nilai ekonomis, dimiliki secara penuh, dan dapat diperjualbelikan. PMK No. 69/PMK.03/2022 berfungsi sebagai instrumen fiskal, namun berpotensi bersinggungan dengan kewajiban zakat karena sama-sama mengatur redistribusi harta. Integrasi kebijakan zakat dalam sistem fintech dapat memperkuat maqasid al-syariah, terutama aspek hifz al-mal dan taqwim al-mujtama'. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi fiskal negara dan hukum zakat Islam agar tercipta keadilan distributif di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Zakat Digital, Hukum Islam, PMK No.69/PMK.03/2022, Fintech Syariah, Investasi Emas Digital.

Abstark

The development of financial technology (fintech) has significantly changed public investment behavior, particularly with the emergence of digital gold investment. This phenomenon raises new legal issues regarding the obligation of zakat on digital gold assets in the context of Islamic Law and Indonesian Positive Law. This study aims to analyze the obligation of zakat on digital gold investment based on mal zakawi principles in Islamic jurisprudence and examine its relevance to the Ministry of Finance Regulation (PMK) No. 69/PMK.03/2022 concerning Tax on Technology-Based Financial Assets. Using a normative-regulative legal approach, this study employs descriptive and comparative analysis of regulations, DSN-MUI fatwas, and contemporary fiqh literature. The results indicate that digital gold substantively fulfills the criteria of mal zakawi because it has economic value, full ownership, and is tradable. PMK No. 69/PMK.03/2022 serves as a fiscal instrument but intersects with zakat obligations as both govern wealth redistribution. Integrating zakat mechanisms into fintech systems can reinforce maqasid al-syariah, especially hifz al-mal and taqwim al-mujtama'. Therefore, synergy between state fiscal regulation and Islamic zakat law is needed to achieve distributive justice

in the digital economy era.

Keywords: Digital Zakat, Islamic Law, PMK No.69/PMK.03/2022, Islamic Fintech, Digital Gold Investment

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah landscape ekonomi, terutama dalam sektor investasi. Salah satu inovasi yang paling mencolok adalah munculnya emas digital sebagai alternatif investasi yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi. Investasi emas digital memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan mencairkan emas secara daring melalui platform fintech, tanpa perlu berurusan dengan emas fisik atau biaya transaksi yang tinggi. Konsep ini telah meraih popularitas luar biasa, dengan nilai transaksi emas digital yang meningkat drastis setiap tahun di Indonesia.

Namun, meski menawarkan banyak kemudahan, keberadaan emas digital membawa permasalahan baru, terutama terkait kewajiban zakat. Dalam Islam, emas merupakan harta yang wajib dizakati jika memenuhi kriteria tertentu, seperti kepemilikan sempurna dan telah mencapai nisab serta haul. Emas digital, yang tidak berbentuk fisik dan hanya tercatat dalam sistem elektronik, memunculkan pertanyaan: apakah kepemilikan emas dalam bentuk digital ini dapat disamakan dengan emas fisik dalam konteks kewajiban zakat?

Di sisi lain, dalam regulasi hukum positif Indonesia, emas digital diakui sebagai aset keuangan yang dikenakan pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.03/2022. Akan tetapi, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur aspek zakat atas emas digital, yang merupakan kewajiban spiritual dalam Islam. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menyinkronkan antara hukum pajak yang bersifat negara dan kewajiban zakat yang bersifat agama, agar kedua sistem ini dapat berjalan beriringan tanpa tumpang tindih.

Mengacu pada perspektif maqasid al-syariah, zakat memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, platform fintech yang menawarkan investasi emas digital dapat menjadi wadah untuk mengintegrasikan sistem zakat secara otomatis. Fitur zakat otomatis dalam aplikasi investasi digital bisa menjadi solusi inovatif, yang menghubungkan kewajiban zakat dengan transaksi ekonomi digital secara langsung, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban agama mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi posisi emas digital dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban zakat. Penelitian ini juga berupaya menilai relevansi PMK No. 69/PMK.03/2022 terhadap kewajiban zakat dan melihat bagaimana platform fintech dapat berfungsi sebagai perantara dalam pengumpulan dan distribusi zakat, melalui integrasi sistem pajak dan zakat secara digital. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah

kontemporer, serta menyarankan kebijakan yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan regulasi fiskal modern, guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata.

Ke depannya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih harmonis antara kewajiban zakat dan pajak, serta membantu membangun sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-regulatif, dengan menelaah sumber hukum primer (al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan PMK No. 69/PMK.03/2022) serta sumber hukum sekunder berupa literatur fiqh zakat, hukum ekonomi syariah, dan jurnal akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif, komparatif, dan deduktif, guna menilai kesesuaian prinsip zakat dalam hukum Islam dengan regulasi pajak dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang sistematis terhadap aspek normatif dan regulatif dari kewajiban zakat emas digital serta posisi hukumnya dalam sistem keuangan nasional.

HASIL PENELITIAN

Kedudukan Emas Digital sebagai Objek Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individu kepada Allah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi sosial yang bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan antara individu dan masyarakat. Salah satu objek zakat yang paling dikenal adalah emas, yang memiliki nilai intrinsik dan digunakan sebagai ukuran kekayaan di banyak peradaban, termasuk dalam sejarah Islam. Emas konvensional sudah sejak lama menjadi salah satu harta yang diwajibkan untuk dizakati, namun dengan kemajuan teknologi, kini muncul bentuk baru emas yang dikenal dengan emas digital.

Emas digital adalah representasi kepemilikan emas dalam bentuk digital, yang disimpan secara kustodian oleh platform atau lembaga penyimpanan yang diakui oleh otoritas terkait, seperti Bappebti di Indonesia. Meskipun berbentuk digital, emas ini tetap memiliki nilai intrinsik yang sama dengan emas fisik, serta dapat diperdagangkan dan memiliki harga pasar yang fluktuatif. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam kontemporer, emas digital dapat diperlakukan sebagai objek zakat yang sah, asalkan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh fiqh, yakni: kepemilikan sempurna (al-milk al-tām), memiliki potensi untuk berkembang (an-namā'), mencapai batas minimal atau nisab, dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (ḥaul).

Emas digital, meskipun tidak berbentuk fisik, memenuhi syarat untuk dianggap sebagai harta zakat karena memiliki nilai ekonomi yang nyata, dapat diperdagangkan, serta berpotensi memberikan keuntungan atau capital gain. Dengan kata lain, walaupun mekanisme penyimpanannya berbeda dengan emas konvensional, hakikat kepemilikan tetap sama, dan dengan demikian, ia tetap merupakan objek yang wajib dizakati. Selain itu, dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, zakat atas emas digital memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi,

menghindari akumulasi kekayaan yang tidak produktif, serta mendorong harta menuju fungsi sosial yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat.

Analisis Hukum Positif melalui PMK No. 69/PMK.03/2022

Dalam dunia hukum positif Indonesia, keberadaan emas digital diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.03/2022 tentang Pajak atas Transaksi Aset Keuangan Berbasis Teknologi. Regulasi ini menetapkan bahwa emas digital adalah objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini memperlihatkan bahwa emas digital dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan untuk dikenakan pajak.

Meskipun PMK tersebut berfokus pada aspek fiskal, ia juga memiliki implikasi yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan konsep keadilan sosial yang menjadi tujuan utama dari pajak dan zakat. Pajak dalam perspektif hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sama halnya dengan zakat dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Walaupun kedua instrumen ini memiliki sumber legitimasi yang berbeda, yakni negara melalui pajak dan syariah melalui zakat, keduanya berorientasi pada pencapaian kesejahteraan sosial.

Sebagai contoh, pajak yang dikenakan pada transaksi emas digital dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang mengurangi ketimpangan sosial. Sementara itu, zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan di tingkat individu atau komunitas, di mana harta yang lebih diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kedua mekanisme ini, meskipun memiliki perbedaan dalam penerapan dan legitimasi, dapat disinergikan dalam mencapai tujuan yang sama, yakni kesejahteraan sosial.

Integrasi Konsep Zakat dan Pajak di Era Digital

Dalam era digital yang berkembang pesat ini, semakin penting untuk memikirkan sinergi antara sistem zakat dan pajak. Pajak adalah kewajiban yang dikenakan oleh negara untuk mendukung anggaran publik, sementara zakat merupakan kewajiban spiritual yang bertujuan membersihkan harta dan memperbaiki kondisi sosial umat. Meskipun berbeda dalam sumber hukum dan pelaksanaannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif.

Untuk mencapai integrasi antara zakat dan pajak dalam konteks emas digital, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan. Pertama, secara struktural, perlu ada penyelarasan regulasi antara lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) untuk memastikan bahwa setiap transaksi emas digital yang dikenakan pajak juga memenuhi kewajiban zakat. Kedua, secara sistemik, pengembangan sistem zakat cerdas (smart zakat system) dalam platform fintech dapat memudahkan penghitungan zakat secara otomatis berdasarkan saldo emas digital pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah menunaikan kewajiban zakat mereka. Ketiga, secara filosofis, penting untuk menyamakan visi antara sistem fiskal negara dan sistem zakat Islam dalam menciptakan ekonomi yang

lebih adil dan merata.

Penting untuk diingat bahwa dalam pandangan Asy-Syatibi, tujuan utama hukum syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat (jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafسادah). Dengan mengintegrasikan zakat dan pajak secara efektif, baik dalam konteks transaksi emas digital maupun dalam sistem ekonomi digital secara umum, akan tercipta sistem yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Dimensi Filosofis Zakat Digital

Zakat adalah lebih dari sekadar kewajiban ritual, tetapi juga sistem ekonomi moral yang berfungsi untuk menegakkan keadilan sosial. Pada masa Rasulullah ﷺ, zakat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi umat. Di dunia modern, zakat digital adalah bentuk evolusi dari konsep ini, yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Meskipun berbentuk digital, zakat tetap mengandung nilai-nilai transendental dan sosial yang mendalam.

Pertama, zakat digital memiliki nilai transendental, yakni sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Zakat adalah sarana untuk membersihkan harta dan jiwa, sehingga setiap harta yang dikeluarkan sebagai zakat menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan. Kedua, zakat juga memiliki nilai sosial, karena ia berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Dalam dunia digital, nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui sistem yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan teknologi, proses zakat bisa lebih efisien, akuntabel, dan menjangkau lebih banyak orang.

Emas digital, sebagai instrumen investasi syariah modern, dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai spiritual zakat dan kemajuan teknologi. Melalui zakat digital, kita dapat mewujudkan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan moral yang adil.

Sinkronisasi Fiskal dan Syariah dalam Ekonomi Digital

Sinkronisasi antara sistem fiskal negara dan sistem hukum Islam adalah langkah strategis dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang jelas melalui PMK No. 69/PMK.03/2022 untuk mengatur transaksi aset digital, termasuk emas digital. Sementara itu, hukum Islam melalui fiqh zakat dan fatwa DSN-MUI menyediakan basis normatif yang sah bagi zakat digital.

Dengan adanya kolaborasi antara regulator, lembaga zakat, dan pelaku fintech, akan terbentuk sebuah sistem yang memungkinkan setiap transaksi digital untuk berkontribusi pada tujuan sosial dan fiskal secara bersamaan. Ini akan memperkuat tata kelola keuangan syariah dan membuka potensi zakat yang besar. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, tetapi hanya sekitar 20% yang terealisasi. Sinkronisasi antara fiskal dan syariah ini dapat mengoptimalkan potensi tersebut dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, integrasi sistem zakat dan pajak di era digital ini sangat relevan dengan tujuan maqasid al-syariah, yakni untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara teknologi, fiskal, dan syariah, kita dapat membangun ekonomi digital yang tidak

hanya efisien, tetapi juga membawa berkah bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa emas digital memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai objek zakat, karena memenuhi kriteria *mal zakawi* dalam fiqh Islam dan diakui secara legal melalui regulasi nasional. PMK No. 69/PMK.03/2022, meskipun berorientasi fiskal, membuka ruang dialog hukum yang luas antara negara dan syariah untuk menciptakan tata kelola ekonomi digital yang adil dan beretika. Diperlukan sinergi konkret antara otoritas fiskal, seperti Kemenkeu dan Bappebti, lembaga zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, serta platform fintech syariah untuk membangun sistem zakat digital yang terintegrasi. Sistem ini harus mampu memastikan kepatuhan hukum sekaligus menghidupkan nilai-nilai *maqasid al-syariah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas sosial.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem zakat digital yang efektif, pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang dapat menjembatani zakat dan pajak digital sebagai instrumen kebijakan fiskal dan sosial. Selain itu, lembaga zakat dan platform fintech disarankan untuk mengembangkan algoritma zakat otomatis yang dapat menghitung dan menyalurkan zakat emas digital secara real-time. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat mereka dengan lebih transparan dan efisien. Selain itu, akademisi dan ulama perlu terus mengembangkan fiqh zakat kontemporer yang responsif terhadap inovasi keuangan digital, agar hukum Islam tetap adaptif, dinamis, dan solutif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappebti. (2024). Laporan tahunan perdagangan komoditi digital di Indonesia. Jakarta.
- DSN-MUI. (2021). Fatwa No. 123/DSN-MUI/IX/2018 tentang transaksi emas secara digital.
- Irfandi. (2022). Zakat aset produktif dalam tinjauan fiqh kontemporer. *Sibatik Journal*, 3(2), 120–135.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). PMK No. 69/PMK.03/2022 tentang pajak aset keuangan berbasis teknologi.
- Rindang Sari. (2020). Implementasi zakat emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam. IAIN Palopo.
- Sefia Crista Bela. (2023). Praktik investasi emas digital di aplikasi Dana dalam perspektif hukum Islam. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Taufiqurahman. (2022). Potensi zakat aset digital kripto legal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 55–70.
- Utami, R. P. (2025). Peran platform digital dalam pengenaan pajak di era Society 5.0. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 12(1), 45–58.